



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2021/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. MURNEE, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. SUBI, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. ZUHRILYADI, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. DEWI RITA, bertempat tinggal di RT. 001/RW. 001, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. TRI JAYANTI, bertempat tinggal di Jalan RSUD Gg. Tingang Nomor 06, RT. 006, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pembanding V semula Penggugat IV;

Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding V semula Penggugat V disebut juga Para Pembanding semula Para Penggugat;

lawan

PT. NABATINDO KARYA UTAMA, berkedudukan di Desa Mirah Katanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK



Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Meitin Alfun, S.H.,M.H., 2. Pierre A. Soukotta, S.H., para Advokat-Pengacara pada Kantor Meitin Alfun, S.H.,M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Garuda III Nomor 011, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020, sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pangadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 9/PDT/2021/PT.PLK., tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/PDT/2021/PT.PLK., tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 12 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK*



Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak mengelola, menguasai dan menjaga tanah/lahan yang terletak di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.625/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Nabatindo Karya Utama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 12.830.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn. tersebut telah diucapkan pada tanggal 12 November 2020 serta dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Ksn., tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat/kuasanya berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding secara tertulis sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 8 Desember 2020, memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK*



semula Tergugat/kuasanya berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 28 Desember 2020, kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak/kuasanya masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*in zage*) masing-masing tanggal 14 Desember 2020;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Ksn., tanggal 12 November 2020;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah obyek sengketa berupa Tanah Adat Dayak seluas 1.214,608 Ha (kurang lebih seribu duua ratus empat belas koma enam nol delapan hektar) terletak di Kabupaten Katingan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan tindakan Tergugat menanam kelapa sawit di atas tanah obyek sengketa seluas 1.214,608 Ha (kurang lebih seribu duua ratus empat belas koma enam nol delapan hektar) terletak di Kabupaten Katingan tanpa hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) adalah tidak sah secara hukum dan merugikan Penggugat dan Negara;
6. Memerintahkan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan Tanah Adat Dayak obyek sengketa seluas 1.214,608 Ha (kurang lebih seribu duua ratus empat belas koma enam nol delapan hektar), terletak di Kabupaten Katingan secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Negara sebesar Rp. 30.790.312.800,00 ( ± 1.214,608 Ha x 84,5 M<sup>2</sup>/Ha x Rp. 300.000,-) + Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 3.079.031.280,00 (10% x Rp. 30.790.312.800,00) + Dana REboisasi (DR) sebesar USD 1.334.246,888 (± 1.214,608 Ha x 84,5 M<sup>2</sup>/Ha x USD 13.00), dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Penggugat yang seluruhnya adalah sebesar Rp. Rp. 5.000.005.000.000.000,- (lima ribu triliun lima milyar rupiah)/kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) + kerugian immateriil (moril sebesar Rp. 5.000.000.000.000.000,- (lima ribu triliun rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK



10. Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 12 November 2020;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ksn., tanggal 12 November 2020, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan hukum

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK





tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.G/ 2020/PN.Ksn., tanggal 12 November 2020 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat dapat diperoleh fakta hukum, bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Terbanding semula Tergugat seluas  $\pm 1.214,608$  Ha (seribu dua ratus empat belas koma enam ratus delapan hektar) semula merupakan tanah kawasan hutan yang terletak di wilayah Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulunya termasuk dalam wilayah Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, tanah obyek sengketa tersebut merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 3.833$  Ha (tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga hektar), yang merupakan Tanah Adat Dayak dengan status hak milik bersama Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor 54/SKT-ADAT/DKA-KT/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah, bernama Ernes Nazaret;

Menimbang, bahwa namun demikian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diperoleh fakta hukum pula, bahwa penerbitan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) tersebut ternyata mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah *juncto* Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat Di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, sehingga klaim kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dapat diperoleh fakta hukum, bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan sebagian dari tanah seluas  $\pm 2.648$  Ha (dua ribu enam ratus empat puluh delapan hektar) yang berada di bawah hak pengelolaan, penguasaan dan penjagaan Terbanding semula Tergugat, dalam hal ini PT. Nabatindo Karya Utama, untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 803.460.42, tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Atas Nama PT. Nabatindo Karya Utama Di Desa Tumbang Kuling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah *juncto* Surat Izin Bupati Kotawaringin Timur Nomor 525.26/678/XI/EKBANG/ 2005, tanggal 28 November 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Surat Nomor 001/NKU-Dir/XI/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Nabatindo Karya Utama telah ternyata pula, bahwa hak pengelolaan, penguasaan dan penjagaan PT. Nabatindo Karya Utama atas tanah obyek sengketa tersebut telah diperkuat dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.625/menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Nabatindo Karya Utama berupa Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas  $\pm 2.648$  Ha (dua ribu enam ratus empat puluh delapan hektar) Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Calon Lahan Pengganti berupa Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas  $\pm 2.752$  Ha (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua hektar) untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap, terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga hak pengelolaan, penguasaan dan penjagaan atas tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pdt.G/ 2020/PN.Ksn., tanggal 12 November 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 yang terdiri dari Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H. dan Anne Rusiana, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Ahmad Gazali, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para  
pihak/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.      Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H.

Anne Rusiana, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Gazali, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 9.000,00
2. Redaksi .....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp.131.000,00

-----  
Jumlah .....Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 9/PDT/2021/PT PLK